



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pertumbuhan, 17 Mei 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lau Lebah, 07 April 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin serta orangtua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan identitas yaitu Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Munte 12 Juli 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj tanggal tersebut, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Mei 2004, menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/ 03/ V/ 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, tanggal 26 Mei 2004, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

Anak Pemohon, tempat/ dan tanggal lahir Munte 12 Juli 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ;

dengan Calon Suami :

CALon Suami, tempat dan tanggal lahir Tigapanah 25 September 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan, Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa orang tua dari calon menantu (calon besan) Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua perempuan : Ibu Calon Suami, tempat dan tanggal lahir, Suka 02 Januari 1974, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-05/Kua.02.03.5/ PW.01/ 1/ 2023, tertanggal 25 Januari 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 3 tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga anak kandung Para Pemohon hamil 3 bulan;
5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pihak Para Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa apabila anak kandung Para Pemohon tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah ;
9. Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya

10. Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;
11. Bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;
12. Bahwa saat ini Pemohon belum bekerja sedangkan CALON Suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang didapat dengan bekerja sebagai Petani;
13. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon, yang bernama Pemohon untuk menikah dengan CALON Suami;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan,

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair/ex-parte) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang mengaku bernama Anak Pemohon, tempat/ dan tanggal lahir Munte 12 Juli 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon lahir di Munte pada tanggal 12 Juli 2005 dan saat ini Anak Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe adalah untuk menikahkan anak kandung mereka yang bernama Anak Pemohon dengan CALon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon sudah sangat ingin menikah dengan CALon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon sangat ingin menikah dengan CALon Suami karena hubungan Anak Pemohon dengan CALon Suami sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap hal tersebut Anak Pemohon sudah mempersiapkan diri dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini sedang hamil 3 bulan akibat hubungan yang tidak terkontrol dengan CALon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan CALon Suami atas dasar kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta akan melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Bahwa Anak Pemohon telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Munte Kabupten Karo untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan Anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan CALon Suami tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa status Anak Pemohon dan CALon Suami saat ini adalah lajang dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon dan Keluarga CALon Suami telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan Anak

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan CALon Suami segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama : CALon Suami, tempat dan tanggal lahir Tigapanah 25 September 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan, Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Dan atas pertanyaan Hakim calon suami ddari anak pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALon Suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai orang tua kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe adalah untuk menikahkan anak kandung mereka yang bernama Anak Pemohon dengan CALon Suami;
- Bahwa pernikahan CALon Suami dengan Anak Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan CALon Suami dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat yang mana Anak Pemohon telahhamil 3 bulan akibat hubungan bebas dengan CALon Suami;
- Bahwa CALon Suami telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun terhadap hal tersebut CALon Suami sudah mempersiapkan diri dengan baik;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak CALon Suami sendiri dan tidak ada pihak mana pun yang memaksa CALon Suami untuk melakukan pernikahan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa CALon Suami akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Bahwa CALon Suami saat ini sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari ;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini telah dilaporkan ke KUA Kecamatan Munte Kabupaten karo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Munte kabupaten Karo menolak untuk memproses rencana pernikahan ini dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa status Calon Suami dan Anak Pemohon saat ini adalah lajang dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Calon Suami telah memeluk agama Islam sejak tanggal 09 Januari 2023 ;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami dan keluarga Anak Pemohon telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan Calon Suami dengan Anak Pemohon segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama : Ibu Calon Suami tempat dan tanggal lahir, Suka 02 Januari 1974, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Ibu Calon Suami telah meninggal dunia setahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe karena KUA Kecamatan Munte Kabupaten

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo telah menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan CALon Suami karena Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa Pernikahan CALon Suami dengan Anak Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan CALon Suami dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat yang mana Anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa orang tua CALon Suami telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bahkan telah menasehati CALon Suami dan Anak Pemohon namun terhadap hal tersebut CALon Suami dan Anak Pemohon sudah mempersiapkan diri dengan baik dan tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan tersebut dan kami selaku orang tua CALon Suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu CALon Suami dan Anak Pemohon terkait masalah-masalah tersebut setelah mereka menikah;
- Bahwa pihak keluarga CALon Suami dan keluarga Anak Pemohon telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan CALon Suami dengan Anak Pemohon segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;
- Bahwa apabila pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan maka dikhawatirkan CALon Suami dan Anak Pemohon akan melakukan perbuatan tercela yang dilarang agama Islam, menjadi aib bagi keluarga serta menjadi perbincangan dikalangan masyarakat sekitar;
- Bahwa CALon Suami telah memeluk agama Islam sejak tanggal 09 Januari 2023, dan keluarga tidak keberattan dengan hal tersebut ;
- Bahwa status CALon Suami dan Anak Pemohon saat ini adalah lajang dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa CALon Suami dan Anak Pemohon telah siap secara mental dan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan rumah tangga dengan baik;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas kehendak Calon Suami dan Anak Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Calon Suami dengan Calon Suami tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu keluarga No.XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karo tanggal 21 April 2021, yang telah bermaterai cukup, Telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, Bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akt nikah Nomor : II03/V/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Munte kabupaten Karo tanggal 26 Mei 2004, yang telah bermaterai cukup, Telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) Nomor 440.15/UPT-Pusk/KJ/I/2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kabanjahe Kabupaten Karo tanggal 26 Januari 2023, yang telah bermaterai cukup, Telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Poskesdes Pertumbuhan Kecamatan Munte tanggal 27 Januari 2023, yang telah bermaterai cukup, Telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, Bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Munte tanggal 25 Januari 2023, yang telah bermaterai cukup, Telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, Bukti P.5;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXX atas nama Ibu Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, yang telah bermaterai cukup, Telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, Bukti P.6 ;
7. Fotokopi sertifikat masuk agama Islam No B-04/KUA03.02.08/I/2023 atasnama Dwi Armanda Sembiring yang diketahui oleh Kepala KUA Tigapanah tanggal 09 januari 2023, yang telah bermaterai cukup, Telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, Bukti P.7 ;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Protestan, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II krena saksi keponakan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan CALon Suami;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe karena KUA Kecamatan Munte Kabupaten Karo telah menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan CALon Suami karena Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun tepatnya berumur 17 tahun;
 - Bahwa Pernikahan CALon Suami dengan Anak Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan CALon Suami dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat yang mana Anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa keluarga telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bahkan telah menasehati CALon Suami dan Anak Pemohon namun terhadap hal tersebut CALon Suami dan Anak Pemohon sudah mempersiapkan diri dengan baik dan tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan tersebut dan kami selaku

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua CALon Suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu CALon Suami dan Anak Pemohon terkait masalah-masalah tersebut setelah mereka menikah;

- Bahwa pihak keluarga CALon Suami dan keluarga Anak Pemohon telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan CALon Suami dengan Anak Pemohon segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten KARo, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II krena saksi adik kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan CALon Suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe karena KUA Kecamatan Munte Kabupaten Karo telah menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan CALon Suami karena Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun tepatnya berumur 17 tahun;
- Bahwa Pernikahan CALon Suami dengan Anak Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan CALon Suami dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat yang mana Anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bahkan telah menasehati CALon Suami dan Anak Pemohon namun terhadap hal tersebut CALon Suami dan Anak Pemohon sudah mempersiapkan diri dengan baik dan tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan tersebut dan kami selaku orang tua CALon Suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu CAlon Suami dan Anak Pemohon terkait masalah-masalah tersebut setelah mereka menikah;

- Bahwa pihak keluarga CAlon Suami dan keluarga Anak Pemohon telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan CAlon Suami dengan Anak Pemohon segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami dari anak pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami dari anak pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak pemohon I dan Pemohon II, dan orangtua calon suami dari anak pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Anak Pemohon dan Calon Suami sebagai kedua calon mempelai serta orangtua calon suami dari anak pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Anak Pemohon masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Munte karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari Anak Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 s.d P.7 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti surat P.1 s.d P.7 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah kabupaten Karo dan mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun 7 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2004 di wilayah Kecamatan Munte Kabupaten karo ;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Anak Pemohon sudah mendapatkan Konsultasi nformasi dan Edukasi dari puskesmas kecamatan Kabanjahe ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil 3 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan pernikahan anaknya yang bernama Anak Pemohon namun ditolak oleh KUA kecamatan Munte kabupaten Karo karena kekurangan persyaratan umur, belum mencapai umur19 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarakan bukti P.6 terbukti bahwa Ibu Calon Suami adalah orang tua dari Calon Suami yang bertempat kedudukan di Kecamatan Tigapanah kabupaten Karo ;

Menimbng bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Dwi Armada Sembiring telah memeluk agama Islam sejak tanggal 09 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama CALon Suami dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat dimana Anak Pemohon telah hamil 3 bulan dan Kedua belah pihak keluarga sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Munte karena anak Pemohon I dan Pemohon II berumur masih dibawah 19 tahun. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai serta didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2004 dan mempunyai anak bernama Ili Yana Br Ginting binti Kelindo Himan Ginting alias Pemohon I, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2005 dan sampai saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan akrab dengan seorang laki-laki bernama CALon Suami dimana
- Bahwa antara Anak Pemohon, dengan CALon Suami tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon dan CALon Suami berstatus sebagai lajang dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang tua CALon Suami dan kedua belah pihak keluarga telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut segera setelah mendapat Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;
- Bahwa Anak Pemohon dan CALon Suami ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta siap secara lahir dan bathin dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa Anak Pemohon dan CALon Suami telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun terhadap hal tersebut Anak Pemohon dan Calon Suami sudah mempersiapkan diri baik untuk menjadi seorang isteri atau sebagai seorang suami yang bertanggungjawab

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Anak Pemohon bersama orangtua dari Calon Suami siap untuk turut ikut membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa maksud Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Munte karena belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami hanya kurang satu syarat yaitu umurnya belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan ...nya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan CAIOn Suami sudah menjalin hubungan yang cukup erat dimana Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3bln, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memnuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon, dengan CAI on Suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang artinya sebagai berikut:

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama CAI on Suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023.. Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh Iqbal Kadafi, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

dto

Iqbal Kadafi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)